



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 416 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan di Kabupaten Bantul, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan tata ruang melalui Tim Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17068, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 rtahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 7);
14. : Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL.**

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul;
 - b. melakukan kunjungan lapangan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - d. melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pengendalian dan Pengawasan dari Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul (Kundha Niti
Mandala Sarta Tata Sasana); dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 416 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
 DAN PENGAWASAN TATA RUANG
 KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggung jawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Sarana Infrastruktur dan Industri Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 	
1	2	3	4

		<p>4. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Seksi Data dan Informasi Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Aset Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Seksi Lahan Irigasi dan Pembiayaan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Seksi Bangunan dan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>11. Analis Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>12. Analis Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p>	
1	2	3	4

		<p>13. Polisi Pamong Praja Pertama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>14. Pengelola Layanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>15. Pengelola Data Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p> <p>16. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Heru Dwi Susanto</p> <p>2. Teguh Santoso</p> <p>3. Partana</p> <p>4. Siti Fatonah, S.Si</p> <p>5. Artha Uli S.</p> <p>6. Kosa Catur Y.</p> <p>7. Miftahul Huda</p> <p>8. Nuraini Mayya Sari, S.H</p>
--	--	---	--

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH